

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN REHABILITASI WANITA TUNA SUSILA OLEH DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA DI OBJEK WISATA PANTAI PANGANDARAN KECAMATAN PANGANDARAN

Asep Nur Fajri Subhan¹, Agus Dedi², Sirodjul Munir³

Universitas Galuh, Ciamis, Indonesia ^{1,2,3}

E-mail : nurfajriasep182@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi karena adanya permasalahan bahwa Implementasi Kebijakan Rehabilitasi Wanita Tuna Susila Di Objek wisata Pantai Pangandaran Kecamatan Pangandaran belum berjalan secara optimal hal ini dapat di lihat dari sebagai berikut yaitu dalam Komunikasi belum sesuai karena dalam penyampaian dan kejelasan mengenai rehabilitasi wanita tuna susila disampaikan melalui Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan tetapi hanya pendataan dan sosialisasi saja, dan kejelasan dalam informasi mengenai rehabilitasi wanita tuna susila tidak sesuai karena belum ada yang mengatur. Sumber Daya tidak sesuai karena dalam pelaksanaan aparat ternyata belum optimal yaitu kurangnya sumber daya manusia untuk pelaksanaan rehabilitasi wanita tuna susila dan fasilitas dalam pelaksanaan kebijakan rehabilitasi wanita tuna susila bahwa sampai saat ini belum memadai. Struktur Birokrasi sesuai dengan di tugaskannya seperti bekerjasama dengan kepolisian, Dinas Kesehatan dan satpolPP untuk menjalankan sosialisasi kebijakan rehabilitasi wanita tuna susila. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik Pengolahan/Analisis Data Kualitataif menggunakan analisis data scara deskriptif yaitu dengan cara reduksi data, display data, verifikasi dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan pembahasan bahwa secara keseluruhan Dinas Sosial menjalankan tugasnya untuk implementasi kebijakan rehabilitasi, dalam pelaksanaan implementasi kebijakan rehabilitasi wanita tuna susila di objek Wisata Pantai Pangandaran belum diatur secara lengkap dan menyeluruh. Implementasi kebijakan rehabilitasi wanita tuna susila oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di objek Wisata Pantai Pangandaran belum berjalan optimal, salasatunya proses sosialisasi yang harus dilakukan secara berkelanjutan. Selanjutnya upayanya yaitu melaksanakan sosialisasi dan pendataan oleh TKSK sebagai organ yang Dinas Sosial, serta bekerjasama dengan Kepolisian, SatpolPP dan Dinas Kesehatan.

Kata Kunci : *Implementasi, Kebijakan, Rehabilitasi, Dinas Sosial, Wanita Tuna Susila*

PENDAHULUAN

Implementasi merupakan salasatu tahap dalam proses kebijakan publik. Menurut Afan Gaffar dalam Najib (2012: 17) Implementasi adalah suatu rangkaian aktifitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut bisa membawa hasil sebagaimana yang diharapkan. Rangkaian kegiatan tersebut mencakup persiapan seperangkat peraturan lanjutan yang merupakan interpretasi dari kebijakan tersebut. Misalkan dari sebuah Undang-Undang muncul sejumlah Peraturan Pemerintahan, Keputusan Presiden, maupun Peraturan Daerah, menyiapkan sumber daya guna menggerakkan implementasi termasuk didalamnya prasarana dan sarana, sumber daya keuangan, dan tentu saja yang bertanggung jawab melaksanakan kebijakan tersebut, dan bagaimana menghantarkan kebijakan secara langsung kemasyarakat.

Pembangunan bidang kesejahteraan sosial merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan Nasional yang bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang adil, makmur dan merata secara material maupun spiritual berdasarkan Pancasila.

Kompleksitas permasalahan kesejahteraan sosial merupakan tantangan eksternal yang harus ditanggapi dan diantisipasi oleh Pemerintah dan masyarakat. Dalam perspektif profesi pekerjaan sosial. Masalah sosial merupakan kondisi

sosial yang dinilai orang sebagai kondisi yang tidak enak. Beberapa masalah sosial yang sedang dihadapi bangsa Indonesia yang cukup menonjol seperti permasalahan kemiskinan, pengangguran, kejahatan, kenakalan anak dan remaja, penyalahgunaan narkoba, dan prostitusi.

Dinas Sosisl Pemberdayaan Masyarakat dan Desa telah melakukan pendataan serta sosialisasi namun hanya sesekali. Kemudian kendala dari Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah wanita tuna susila yang selalu berpindah tempat dan itu mayoritas bukan warga asli Pangandaran dan mayoritas dari luar Daerah Pangandaran seperti Garut, Tasik, Ciamis dan Cilacap. Menurut data Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tahun 2018 terdapat 72 wanita tuna susila yang tersebar di berbagai warung remang-remang hal tersebut membuktikan bahwa populasi wanita tuna susila terbukti sangat banyak yang harus mendapat penanganan dari pihak Dinas terkait untuk direhabilitasi.

Selanjutnya dari segi komunikasi yang dilakukan Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa terkait implementasi kebijakan rehabilitasi wanita tuna susila sudah dilaksanakan melalui sosialisasi dan kordinasi kepada Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang bertindak sebagai pembantu dari Kementerian Sosial tetapi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan juga berkewajiban untuk menjalankan tugas yang

diperintahkan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Kemudian dari faktor anggaran, Implementasi kebijakan rehabilitasi wanita tuna susila di Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa belum mengalokasikan dana khusus untuk penanganan seperti pelatihan dan pendidikan yang membuat wanita tuna susila menjadi lebih baik atau lebih berkopoten sehingga mereka mempunyai kopetensi yang bisa meningkatkan taraf hidup mereka.

Salasatunya yang menjadi program dari Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai beberapa program yaitu program pertama penyuntikan kepada wanita tuna susila yang bekerjasama dengan Dinas Kesehatan program tersebut merupakan upaya untuk menghindari virus HIV/AIDS yang rentan menjangkit wanita tuna susila. Program kedua oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yaitu merazia wanita tuna susila untuk selanjutnya dibina dan direhabilitasi di Panti Sosial Tuna Susila yang terletak di Palimanan Cirebon. Dan program yang ketiga Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melakukan sosialisasi serta pendataan kepada wanita tuna susila sebagai bentuk pemantauan penyebaran wanita tuna susila yang ada di Objek Wisata Pantai Pangandaran.

Dalam pendekatan yang ditemukan oleh Edward III dalam Agustino (2020 : 154-158) , terdapat empat variabel yang sangat

menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan, yaitu :

1. Komunikasi

Komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik. Pengetahuan atas apa yang akan mereka kerjakan dapat berjalan bila komunikasi berjalan dengan baik sehingga Setiap keputusan kebijakan dan peraturan implementasi harus ditransmisikan (atau dikomunikasikan). Selain itu kebijakan yang dikomunikasikan pun harus tepat, akurat, dan konsisten. Komunikasi (atau pentransmisian informasi) Diperlukan agar para pembuat keputusan di dan para Implementor akan semakin positif dalam melaksanakan setiap kebijakan yang akan diterapkan dalam masyarakat.

2. Sumber Daya

Sumber daya yaitu menunjuk setiap kebijakan harus didukung oleh sumber daya yang memadai, baik sumber daya manusia maupun sumber daya finansial. Sumber daya manusia adalah kecukupan baik kualitas maupun kuantitas implementor yang dapat melingkupi seluruh kelompok sasaran.

3. Disposisi

Disposisi atau sikap dari pelaksana kebijakan adalah faktor penting ketiga dalam pendekatan mengenai pelaksanaan suatu kebijakan publik. Jika pelaksanaan suatu kebijakan ingin efektif, maka para pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang akan dilakukan

tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya, sehingga dalam praktiknya tidak terjadi bias.

4. Struktur Birokrasi

Kebijakan yang begitu Kompleks menuntut adanya kerjasama banyak orang, ketika struktur birokrasi tidak kondusif pada kebijakan yang tersedia, maka hal ini akan menyebabkan sumber-sumber daya menjadi Tidak Efektif dan Tidak termotivasi sehingga menghambat jalannya kebijakan. Birokrasi sebagai pelaksana sebuah kebijakan harus dapat mendukung kebijakan yang telah diputuskan secara politik dengan jalan melakukan koordinasi dengan baik.

Menurut Ramdhani (2017:10) tentang kebijakan publik adalah : “ Serangkaian keputusan yang menyangkut kepentingan publik, yang sadar, terarah, dan terukur yang dilakukan oleh pemerintah yang melibatkan para pihak yang berkepentingan dalam bidang-bidang tertentu yang mengarah pada tujuan tertentu”.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti di Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa terdapat beberapa permasalahan yang belum berjalan secara baik, diantaranya:

1. Terdapat kendala didalam proses sosialisasi kepada wanita tuna susila hal tersebut disebabkan karena dalam sosialisasi yang dilakukan oleh petugas tidak tepat sasaran langsung kepada wanita tuna susila tetapi penyampaian

informasi tersebut justru disampaikan kepihak ketiga oleh pelaksana pihak ketiga yang dimaksud yaitu pemilik warung remang-remang. Dari uraian di atas pihak ketiga menutupi larangan-larangan prostitusi yang membuat wanita tuna susila justru bertambah banyak.

2. Peraturan Daerah belum dilaksanakan secara optimal dan spesifik. Yang mengatur wanita tuna susila di tempat Objek Wisata Pantai Pangandaran Kabupaten Pangandaran untuk melakukan penataan objek wisata yang terbebas dari praktek prostitusi dan seharusnya sejalan dengan visi misi Kabupaten Pangandaran untuk menjadikan objek wisata berkelas dunia.
3. Kurangnya anggaran khusus terhakit dengan implementasi kebijakan rehabilitasi wanita tuna susila dan hanya ada anggaran bersifat taktis (mendesak). Serta kurangnya fasilitas untuk pelaksanaan pembinaan rehabilitasi wanita tuna susila masih cenderung minim bahkan tidak ada.

Berdasarkan identifikasi masalah yang menjadi fokus penelitian di atas, maka masalah penelitian dirumuskan adalah, Bagaimana Implementasi Kebijakan Rehabilitasi Wanita Tuna Susila oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Di Objek Wisata Pantai Pangandaran Kecamatan Pangandaran?.

METODE

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan metode penelitian Deskriptif Kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini sebanyak 8 orang yang terdiri dari Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebanyak 1 (Satu) orang, Sekertaris Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebanyak 1 (Satu) orang, Kepala Bidang Sosial sebanyak 1 (Satu) orang, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan sebanyak 1 (Satu) orang, Kepala Dusun Kedungrejo sebanyak 1 (Satu) orang, Pemilik warung sebanyak 1 (Satu) Orang, dan wanita tuna susila sebanyak 2 (dua) orang. Teknik pengumpulan data dalam penelitian yaitu observasi, wawancara, studi dokumentasi. Teknik pengolahan data dalam penelitian ini yaitu reduksi data, penyajian data, menarik kesimpulan/verifikasi.

KAJIAN PUSTAKA

Pengertian Implementasi Kebijakan

Meter dan Horn dalam Akib (2010:2) “bahwa implementasi kebijakan merupakan tindakan yang dilakukan oleh (organisasi) pemerintah dan swasta baik secara individu maupun secara kelompok yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan”.

Jadi secara keseluruhan implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuan agar tercapainya kebijakan yang telah di

buat untuk kepentingan umum khususnya.

Selanjutnya menurut Grindle dalam Nofriandi (2016:16) dapat di definisikan sebagai berikut : “Implementasi kebijakan sesungguhnya bukanlah sekedar bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik ke dalam prosedur-prosedur rutin lewat saluran-saluran birokrasi, melainkan lebih dari itu, ia menyangkut masalah konflik, keputusan dari siapa yang memperoleh apa dari suatu kebijakan”.

Hal ini dipertegas oleh Udoji dalam Paliema (2013: 1) dengan mengatakan bahwa : “hasil akhir implementasi kebijakan paling tidak terwujud dalam beberapa indicator yakni hasil atau output yang biasanya terwujud dalam bentuk konkret, keluaran atau outcome yang biasanya berwujud rumusan target semisal tercapainya pengertian masyarakat atau lembaga, manfaat atau benefit yang wujudnya beragam, dampak atau impact baik yang diinginkan maupun yang tak diinginkan serta kelompok target baik individu maupun kelompok”.

Sebagaimana yang diperkenalkan oleh Edwards III dalam Akib (2010:2) bahwa implementasi kebijakan diperlukan karena adanya masalah kebijakan yang perlu diatasi dan dipecahkan.

Alasan mengapa implementasi kebijakan diperlukan mengacu pada pandangan para pakar bahwa setiap kebijakan yang telah dibuat harus

diimplementasikan serta tepat sasaran sesuai rencana yang telah di buat. Oleh karena itu, implementasi kebijakan diperlukan karena berbagai alasan atau perspektif.

Beberapa definisi yang berbeda mengatakan bahwa kebijakan publik yang dikemukakan oleh Carl dalam Agustino (2020: 166) yang mengatakan : bahwa, Kebijakan publik adalah serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kemungkinan (kesempatan-kesempatan) dimana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan yang dimaksud.

Dengan kata lain, implementasi kebijakan atau program perlu dilakukan secara konsisten dengan menunjukkan keterkaitan elemen sistemnya. Dalam pemahaman ini untuk mengembangkan model implementasi kebijakan, Keberhasilan pelaksanaan kebijakan tergantung pada kemampuan instansi pelaksana. Jika implementasi kebijakan gagal maka yang disalahkan biasanya adalah pihak manajemen yang dianggap kurang memiliki komitmen sehingga perlu dilakukan upaya yang lebih baik untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan pelaksana.

Konsep Rehabilitasi

Rehabilitasi merupakan peranan penting untuk meninjau pemulihan dari dampak pelanggaran norma-norma dalam masyarakat hal ini diperkuat

menurut Winanti (2016: 142) bahwa: Rehabilitasi sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu baik fisik, mental maupun sosial agar bekas pecandu narkoba dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.

Kemudian dalam proses rehabilitasi sosial bekas pecandu dapat dilakukan di Rumah Sakit yang telah ditunjuk oleh Menteri Kesehatan, dan dengan adanya pembinaan dan pengobatan dari Rumah sakit tersebut, diharapkan korban dapat diterima kembali oleh masyarakat dan dapat berperilaku lebih baik dari pada sebelumnya.

Rehabilitasi, menurut pasal 1 angka 23 KUHAP adalah hak seseorang untuk mendapat pemulihan haknya dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya yang diberikan pada tingkat penyidikan, penuntutan atau pengadilan karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan Undang-Undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini.

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa rehabilitasi merupakan salah satu upaya pemulihan dan pengembalian kondisi bagi penyuka maupun korban pelecehan dan prostitusi agar dapat kembali melaksanakan fungsionalitas sosialnya yaitu dapat melaksanakan kegiatan dalam masyarakat secara normal dan wajar.

Konsep Wanita Tuna Susila

Yang dimaksud dari wanita tuna susila adalah wanita yang belum bisa menepatkan dirinya sesuai dengan adat yang berlaku serta sangsi-sangsi agama maupun ketentuan perundang-undangan yang ada dan berlaku di Indonesia utamanya pelanggaran didalam bidang seksualitas dan tanpa melalui pernikahan yang secara agama dan negara sah sehingga akan menurunkan martabat bangsa Indonesia.

Menurut W.A Bonger dalam Aryanti (2017:15) “bahwa Wanita Tuna Susila (WTS) adalah wanita yang menjual diri serta melakukan perbuatan-perbuatan seksual sebagai matapencaharian”.

Dari pengertian tersebut kemudian ada beberapa faktor yang mempengaruhi dorongan seseorang manusia menjadi WTS ini terdapat dua unsur diantaranya yaitu unsur ekonomis (*prostitutie*) dan unsur mata pencaharian (*beroepsmatig*). Dalam hal ini dinyatakan adanya unsur-unsur ekonomi yang menyebabkan seorang wanita menjadi Wanita Tuna Susila (WTS).

Menurut Asyari dalam Muttaqin (2010:29) terjadinya pelacuran disebabkan pokok berasal dari dua hal, yaitu:

1. Sebab Internal

sebab-sebab yang berasal atau bersumber dari orang yang bersangkutan. antara lain:

- a. Adanya sifat hypersex, bahwa dalam diri yang bersangkutan

terdapat gairah seksual yang positif dan berlebihan.

- b. Adanya sifat-sifat ingin mewah, akan tetapi tidak mau bekerja secara berat
- c. Adanya sifat-sifat malas, dan pengaruh lingkungan yang mudah mempengaruhinya.
- d. Adanya pengaruh materi yang sangat besar pada diri yang bersangkutan

2. Sebab eksternal

faktor-faktor yang bersumber dari luar diri orang yang bersangkutan, antara lain faktor ekonomi, faktor sosiologi, misalnya adanya interaksi sosial yang salah dan faktor politik, misalnya pada masa menjalarnya casino, nite club, hazard dan kekacauan dalam pemerintahan dan sebagainya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Implementasi Kebijakan Rehabilitasi Wanita Tuna Susila Oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Di Objek Wisata Pantai Pangandaran Kecamatan Pangandaran.

a. Komunikasi

Berdasarkan hasil penelitian, maka tanggapan informan menyebutkan kejelasan di dalam informasi yang mengatur rehabilitasi wanita tuna susila belum ada yang mengatur, tetapi sampai sekarang Dinas sosial dalam menjalankan kewajibannya yaitu pelaksanaannya hanya sebatas pendataan, mensosialisasikan lewat organ Dinas

Sosial yaitu TKSK serta melakukan sosialisasi. Penugasan TKSK yang diperintahkan oleh Dinas Sosial mengacu pada perda kesejahteraan sosial.

Berdasarkan hasil observasi di lapangan, bahwa belum adanya kejelasan perda kebijakan rehabilitasi wanita tuna susila maka masih mengacu kepada perda tentang peraturan daerah mengenai kesejahteraan sosial Dinas Sosial melaksanakan perintah ke TKSK sesuai dengan peraturan tentang kesejahteraan sosial, bahwa TKSK terlibat dalam penanganan wanita tuna susila dan Dinas Sosial melalui organnya yaitu TKSK untuk melaksanakan sosialisasi dan pendataan ke wanita tuna susila yang ada di objek wisata pantai Pangandaran. tetapi penulis menyarankan Dinas Sosial harus mempunyai peraturan serta sanksi yang jelas kepada wanita tuna susila agar petugas-pun mempunyai acuan yang jelas jika nantinya menjalankan tugas di lapangan.

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa kejelasan dalam informasi mengenai implementasi rehabilitasi wanita tuna susila di lapangan belum ada yang mengatur namun untuk mengatasinya Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melakukan upaya sosialisasi kepada wanita tuna susila.

Berdasarkan kesimpulan dari setiap indikator bahwa indikator Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam melakukan sosialisasi

kebijakan rehabilitasi wanita tuna susila dan kejelasan informasi yang di sampaikan terkait kebijakan rehabilitasi wanita tuna susila oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam komunikasi belum sesuai karena dalam penyampaian dan kejelasan mengenai rehabilitasi wanita tuna susila di sampaikan melalui Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan tetapi hanya pendataan dan sosialisasi saja, dan kejelasan dalam informasi mengenai rehabilitasi wanita tuna susila tidak sesuai karena belum ada yang mengatur.

Uraian di atas sejalan dengan yang dikemukakan oleh Jenis & Kelly dalam Dani Ferdianyah (17:2008) menyebutkan : “Komunikasi adalah suatu proses melalui mana seseorang (komunikator) menyampaikan stimulus (biasanya dalam bentuk kata-kata) dengan tujuan mengubah atau membentuk perilaku orang lainnya (khalayak)”.

Berdasarkan pembahasan ternyata untuk komunikasi masih belum sesuai dengan teori. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa untuk dimensi komunikasi dilaksanakan kurang baik.

e. Sumber Daya

Berdasarkan hasil wawancara, maka tanggapan informan menyatakan bahwa fasilitas-fasilitas untuk merehabilitasi wanita tuna susila sampai saat ini belum memadai seperti panti rehab serta petugas ahli untuk merehab wanita tuna susila, untuk melakukan rehab pemerintah

mengirimkan langsung ke panti rehab yang ada di Cirebon.

Berdasarkan hasil observasi, bahwa fasilitas yang dimiliki Dinas Sosial sampai sekarang belum optimal hal ini dirasakan wanita tuna susila tidak adanya bimbingan khusus.

Berdasarkan dari setiap uraian di atas dapat disimpulkan bahwa fasilitas dalam pelaksanaan kebijakan rehabilitasi wanita tuna susila sampai saat ini belum memadai kemudian dari segi anggaran juga hanya di butuhkan saat mendesak saja.

Berdasarkan kesimpulan dari setiap indikator bahwa indikator adanya aparat pelaksana yang mengimplementasikan kebijakan tentang rehabilitasi wanita tuna susila dan adanya fasilitas untuk melaksanakan implementasi kebijakan rehabilitasi wanita tuna susila ternyata dalam sumber daya tidak sesuai karena dalam pelaksanaan aparat ternyata belum optimal yaitu kurangnya sumber daya manusia untuk pelaksanaan rehabilitasi wanita tuna susila dan fasilitas dalam pelaksanaan kebijakan rehabilitasi wanita tuna susila bahwa sampai saat ini belum memadai.

Uraian di atas sejalan dengan yang dikemukakan oleh Malayu (15 : 2010), yang menyatakan bahwa : “SDM dalam arti mikro secara sederhana adalah manusia atau orang yang bekerja atau menjadi anggota suatu organisasi yang disebut personil, pegawai, karyawan, pekerja, tenaga kerja dan lain-lain”.

Berdasarkan pembahasan ternyata untuk sumber daya masih belum sesuai dengan teori. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa untuk dimensi sumber daya dilaksanakan kurang baik.

f. Disposisi

Berdasarkan hasil penelitian, maka tanggapan informan menyatakan bahwa dalam melaksanakan tugasnya mengatakan bahwa untuk mengimplementasikan kebijakan rehabilitasi wanita tuna susila yang ada di Pangandaran sangat sulit dikarenakan jumlah wanita tuna susila selalu bertambah dan fasilitas serta sumber daya dari petugas juga masih kurang.

Berdasarkan hasil observasi, ternyata petugas sudah menjalankan dengan baik sehingga tidak mempermalukan wanita tuna susila di lingkungan.

Berdasarkan dari setiap uraian di atas dapat disimpulkan bahwa untuk melaksanakan implementasi kebijakan rehabilitasi wanita tuna susila sangat sulit karena jumlah wanita tuna susila semakin bertambah dan sumber daya dan fasilitas masih kurang.

Berdasarkan kesimpulan dari setiap indikator bahwa sikap pelaksana dalam mengimplementasikan kebijakan tentang rehabilitasi wanita tuna susila sesuai ternyata sikap pelaksana dalam implementasi kebijakan rehabilitasi wanita tuna susila cukup baik karena adanya Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang bertugas untuk pendataan dan mensosialisasikan

kepada wanita tuna susila. Dan adanya komitmen yang jelas untuk melaksanakan implementasi kebijakan rehabilitasi wanita tuna susila tidak tercapai karena Komitmen untuk melaksanakan implementasi kebijakan rehabilitasi wanita tuna susila sangat sulit karena jumlah wanita tuna susila semakin bertambah dan sumberdaya manusia dan fasilitas masih kurang.

Uraian di atas sejalan dengan yang dikemukakan oleh Menurut Edward III dalam Agustino (2010 : 156) yang menyatakan bahwa : “Disposisi adalah suatu keinginan, kemauan dan kecenderungan para pelaku kebijakan untuk melaksanakan serta mewujudkan kebijakan tersebut secara sungguh-sungguh.”

Berdasarkan pembahasan ternyata untuk disposisi masih belum sesuai dengan teori. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa untuk dimensi disposisi dilaksanakan kurang baik.

g. Struktur Birokrasi

Berdasarkan hasil penelitian tersebut maka tanggapan informan menyatakan bahwa dalam melaksanakan kebijakan bahwa petugas dalam menjalankan tugas yang jelas dalam mengimplementasikan kebijakan rehabilitasi wanita tuna susila sesuai dengan tugas yang diberikannya.

Berdasarkan hasil observasi, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa tugas yang jelas sangat mempengaruhi keberhasilan dan dalam memprilakukan yang ada di lapangan.

Berdasarkan dari setiap uraian di atas dapat disimpulkan bahwa adanya pembagian tugas dalam implementasi kebijakan rehabilitasi wanita tuna susila sesuai dengan tugas yang diberikannya.

Berdasarkan kesimpulan dari setiap indikator bahwa adanya standar operasi prsedur yang jelas dalam mengimplementasikan kebijakan tentang rehabilitasi wanita tuna susila dan adanya pembagian tugas yang jelas dalam mengimplementasikan kebijakan rehabilitasi wanita tuna susila tercapai karena dalam menjalankan standar operasi prosedur sesuai dengan di tugaskannya seperti bekerjasama dengan kepolisian dan SatpolPP untuk menjalankan sosialisasi kebijakan rehabilitasi wanita tuna susila dan adanya pembagian tugas dalam implementasi kebijakan rehabilitasi wanita tuna susila sesuai dengan tugas yang diberikan.

Uraian di atas sejalan dengan yang dikemukakan oleh Menurut Edward III dalam Agustino (2020 : 158) yang menyatakan bahwa : “Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salasatu aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang struktur (*Standart Operating Prosedur*).”

Berdasarkan pembahasan ternyata untuk dimensi struktur birokrasi sesuai dengan teori. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa

untuk dimensi struktur birokrasi dilaksanakan dengan baik.

Untuk memperjelas mengenai pembahasan tentang implementasi kebijakan rehabilitasi wanita tuna susila dapat di lihat pada tabel rekapitulasi hasil pembahasan berikut ini :

Tabel.1
Rekapitulasi Hasil Pembahasan

Dimensi	Hasil Pembahasan
Komunikasi	Dilaksanakan kurang baik
Sumber Daya	Dilaksanakan kurang baik
Disposisi	Dilaksanakan kurang baik
Struktur Birokrasi	Dilaksanakan dengan baik

Sumber. Hasil Penelitian 2021

Berdasarkan tabel di atas dapat ditarik kesimpulanya bahwa kebijakan rehabilitasi wanita tuna susila diimplementasikan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa secara umum dilaksanakan kurang baik.

KESIMPULAN

Dalam dimensi Komunikasi, sosialisasi yang di lakukan oleh Dinas Sosisl Pemberdayaan Masyarakat dan Desa belum berjalan dengan baik hal tersebut terjadi karena sosialisasai dilakukan hanya sekali saja, serta tidak ada tindak lanjutnya seperti bimbingan fisik, keterampilan dan keahlian agar tidak kembali lagi ke dunia prostitusi. Kemudian dari dimensi Sumber Daya,

kurangnya sumber-sumber yang di perlukan untuk menjalankan implementasi kebijakan seperti kurangnya sumber daya pelaksana atau aparat pelaksana yang ada di Dinas terkait sehingga dalam pelaksanaan implementasi kebijakan rehabilitasi wanita tuna susila belum berjalan dengan baik.

Selanjutnya dari dimensi Disposisi, aparat pelaksana implementasi kebijakan rehabilitasi wanita tuna susila belum berjalan dengan baik hal ini terjadi karena para pelaksana tidak memiliki komitmen yang tinggi dalam mengimplementasikan kebijakan, pengambilan keputusan atau masalah yang terjadi tidak di perhatikan dampaknya secara langsung. Kemudian dimensi dari Struktur birokrasi, implementasi kebijakan rehabilitasi wanita tuna susila sepenuhnya di laksanakan oleh Dinas Sosial. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sudah berjalan dengan baik hal tersebut terjadi karena para pelaksana mengetahui apa yang seharusnya dilakukan dalam arti memahami SOP kerja mengenai implementasi kebijakan rehabilitasi wanita tuna susila.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo. (2020). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung. CV.Alfabeta.
- Akib Hendar. (2010).”*Implementasi kebijakan: Apa, mengapa dan bagaimana*. *Jurnal adminitrasi publik*”. *Jurnal Administrasi*

- Publik, Volume 1 No. 1 Thn. 2010.
- Aryanti. Vera. Yuli. (2017).”*Fenomena Peraktik Prostitusi Di Warung (Studi di Kawasan Mojosari Kabupaten Mojokerto)*”. Malang. Skripsi. Universitas Muhamadiyah Malang.
- Dani Ferdiansyah. (2008). “*filsafat ilmu komunikasi suatu pengantar*”. cetakanII. Jakarta:PT.Indeks. Hal 25-26.
- Malayu hasibuan.s.p. (2010). “*manajemen sumber daya manusia. Edisi revisi*”. Jakarta:bumi aksara. Hal 76
- Najib. Muhamad. Abdurohman. 2012.”*Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2009 Tentang “Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima*”. Yogyakarta. Skripsi. Universitas Negri Yogyakarta.
- Nofriandi. Reza. (2016). ”*Implementasi Peraturan Walikota Langsa Nomor Reg,800/1/I/227/2016 Tentang Pemberlakuan Absensi Elektronik (E-DISIPLIN) Di Lingkungan Sekertariat Daolah Kota Langsa*. Medan. Tesis. Universitas Medan Area.
- Muttaqin Muhammad. (2010). *Pola Penanganan Wanita Tuna Susila (wts) oleh UPT Rehabilitas Tuna Susila Di Kabupaten Kediri*. Kediri. Skripsi. Institut Agama Islam Negri Sunan Ampel.
- Paelima.Anita. (2013).”*Implementasi Kebijakan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Di Puskesmas Gorua Kecamatan Tobelo Utara Kabupaten Halamahera Utara*”. Vol 9. No 2 (2013).
- Ramdhani.Abdulah. (2017). ”*Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik*”. Vol.11,No.01;2017;1-12.
- Wianti.Atik. ”*Upaya Rehabilitasi Terhadap Pecandu Narkotika Dalam Perspektif Hukum Pidana*”. Vol 10,No.1.